BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bersifat terbuka akan mengakibatkan profesi akuntan publik semakin dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para pengambil keputusan seperti para pemegang saham, kreditur, atau debitur perusahaan. Para pengambil keputusan biasanya mengandalkan informasi yang terdapat pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan bisnis. Kondisi ini mengakibatkan para pengambil keputusan tidak dapat terjun langsung untuk mengawasi atau memantau perusahaan dalam membuat laporan keuangan perusahaan sehingga ada kemungkinan para pengambil keputusan menerima informasi yang keliru dan tidak andal. Untuk mengurangi risiko informasi karena adanya bias yang dilakukan manajemen perusahaan dalam laporan keuangan yang diterbitkan, para pengambil keputusan memerlukan jasa akuntan publik.

Jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa asurans, dimana menurut Elder, Beasley, Arens dan Jusuf (2011:10), jasa asurans adalah jasa yang diberikan oleh professional independen untuk meningkatkan kualitas informasi yang digunakan para pengambil keputusan. Jasa ini dianggap penting bagi para pengambil keputusan karena dapat meningkatkan keandalan dan relevansi

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa bentuk jasa asurans, salah satunya adalah proses audit. Proses audit dapat dikatakan baik apabila dapat meningkatkan kualitas informasi yang ada di dalam laporan keuangan sehingga dapat menjadi acuan bagi para pengambil keputusan dalam mengambil keputusan.

Menurut Weningtyas, Setiawan dan Triatmoko (2006), pengauditan melibatkan usaha untuk meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi auditor sehingga auditor dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas informasi dengan melakukan audit. Pada kenyataannya, ada perilaku auditor yang menyimpang yang dengan sengaja melakukan pengurangan kualitas dalam pelaksanaan audit (Weningtyas, dkk., 2006; Maulina, Anggraini dan Anwar, 2010; Indarto, 2011; Wibowo dan Mu'id, 2011; Qurrahman, Susfayetti, dan Mirdah, 2012; Kumalasari, Handayani, dan Wibisono, 2013). Salah satu bentuk pengurangan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Tindakan ini merupakan bentuk pengurangan terhadap kualitas audit dikarenakan auditor melakukan penghentian terhadap prosedur yang disyaratkan dan belum melakukan pekerjaan secara lengkap sesuai dengan prosedur audit yang ditetapkan tetapi berani untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diaudit (Weningtyas, dkk., 2006). Menurut Qurrahman, dkk. (2012), penghentian prematur atas prosedur audit dapat dikatakan sebagai pengurangan kualitas audit

secara langsung karena apabila auditor tidak melakukan salah satu langkah prosedur audit saja maka probabilitas auditor salah dalam membuat *judgement* akan semakin tinggi. Tidak hanya salah dalam pemberian *judgement*, kemungkinan auditor untuk mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau tuntutan hukum juga akan semakin tinggi, dikarenakan auditor telah mengurangi kualitas audit yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas informasi yang diterima para pemakai laporan keuangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit, diantaranya adalah tekanan waktu, risiko audit, materialitas, dan pengendalian kualitas (Weningtyas, dkk., 2006; Maulina, dkk., 2010; Indarto, 2011; Wibowo, dkk., 2011; Qurrahman, dkk., 2012; Kumalasari, dkk., 2013).

Tekanan waktu adalah suatu kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan audit yang diberikan dengan secepatnya. Terdapat dua jenis tekanan waktu, yaitu tekanan batas waktu dan tekanan anggaran waktu (Weningtyas, dkk., 2006). Pada tekanan batas waktu, auditor dituntut untuk menyelesaikan audit dengan segera sesuai dengan tanggal yang ditentukan, apabila melewati dari tanggal yang telah ditentukan maka akan terjadi konflik karena waktu yang telah ditentukan untuk melakukan tugas pengauditan telah terlewati sehingga menyebabkan praktik penghentian prematur atas prosedur audit (Maulina, dkk., 2010). Pada kondisi tekanan anggaran waktu, auditor dituntut untuk melakukan langkah-langkah dalam program audit sesuai dengan

batas anggaran waktu yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Weningtyas, dkk (2006) membuktikan bahwa tekanan waktu memiliki pengaruh yang positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Semakin besar tekanan terhadap waktu pengerjaan audit maka semakin besar pula kecenderungan melakukan penghentian prematur. Hasil yang sama juga diperoleh pada penelitian yang dilakukan Wibowo, dkk. (2011) yang menemukan bahwa tekanan waktu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian Qurrahman, dkk. (2012) yang menemukan tekanan waktu tidak memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Tidak hanya tekanan waktu yang dapat menjadi faktor terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. Penentuan tingkat materialitas juga dapat mengakibatkan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. Dalam menentukan besarnya materialitas bagi suatu perusahaan, auditor harus melakukan berbagai pertimbangan. Auditor harus mempertimbangkan apakah keputusan yang telah ditetapkan memiliki pengaruh salah saji material atau tidak terhadap laporan keuangan (Tjandra, 2011). Materialitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, dimana semakin rendahnya tingkat materialitas dalam mendeteksi kemungkinan adanya salah saji maka semakin tinggi pula kemungkinan melakukan tindakan prematur atas prosedur audit (Weningtyas, dkk., 2006). Hasil yang serupa juga ditemukan

oleh Wibowo, dkk. (2011) yang mengungkapkan bahwa materialitas terbukti berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Qurrahman, dkk. (2012) yang tidak dapat membuktikan adanya pengaruh materialitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Faktor lainnya yang dapat mengakibatkan timbulnya praktik penghentian prematur atas prosedur audit adalah risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang mungkin terjadi karena auditor kurang tepat dalam memberikan opini pada laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit yang dimaksud adalah adanya ketidakpastian dari bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor apakah mampu untuk mendeteksi adanya salah saji material. Risiko audit ini perlu diminimalkan sehingga diperlukan adanya pengendalian kualitas dalam melakukan proses audit. Risiko audit terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada penelitian Weningtyas, dkk. (2006), dimana ketika auditor menetapkan risiko yang dideteksi besar maka semakin besar pula kecenderungan melakukan tindakan penghentian prematur. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, dkk (2011) dan Qurrahman, dkk. (2012) juga dapat membuktikan bahwa ada pengaruh positif dari risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan Wahyudi, Lucyanda, Suhud (2011) yang tidak menemukan adanya pengaruh risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), diperlukan adanya suatu pengendalian kualitas untuk menjamin bahwa KAP tersebut telah memenuhi tanggung jawabnya kepada klien secara professional (Elder, dkk., 2011). Pengendalian kualitas ini dapat dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kertas kerja audit yang dibuat oleh para staf auditor di lapangan. Dalam Buletin IAPI (2010:10) diungkapkan bahwa keseluruhan dari rencana dan prosedur penugasan pengauditan akan dilakukan telaah terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh auditor lapangan. Dokumentasi bukti-bukti audit yang digunakan dan pengujian apa yang dilakukan juga akan ditelaah. Selain itu, supervisor juga harus memastikan apakah auditor lapangan memiliki independensi dan kompetensi yang cukup untuk melakukan pengauditan karena hal tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Pengendalian kualitas juga memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit tetapi hubungannya bersifat negatif dimana semakin efektifnya penerapan pengendalian kualitas dalam KAP maka semakin kecil auditor melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan audit (Weningtyas, dkk. 2006). Hasil tersebut sama dengan hasil pada penelitian Qurrahman, dkk. (2012) yang menemukan adanya pengaruh pengendalian kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian Wibowo, dkk. (2011) menemukan hasil yang berbeda, yaitu pengendalian kualitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menguji faktor tekanan waktu, materialitas, risiko audit dan pengendalian kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia. Selain itu, terdapat banyak perusahaan yang berdiri di kota Surabaya dan sekitarnya yang tentunya akan berdampak pada banyaknya KAP yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Pengambilan sampel pada auditor yang bekerja di KAP Surabaya dan sekitarnya dirasa cukup untuk mewakili populasi auditor yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Weningtyas, dkk (2006) yang menguji tekanan waktu, risiko audit, materialitas, dan pengendalian kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah tekanan waktu, materialitas, risiko audit, dan pengendalian kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk membuktikan secara empiris apakah tekanan waktu, materialitas, risiko audit, dan pengendalian kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat di bidang akademis, sebagai bahan referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah dukungan empiris terhadap teori tentang pengaruh tekanan waktu, materialitas, risiko audit dan pengendalian kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Manfaat bagi auditor, memberikan gambaran tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kualitas audit sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Manfaat bagi KAP, memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pengarahan mengenai prosedur audit kepada auditornya sebelum melakukan pengauditan serta pentingnya mengadakan training atau pelatihan kepada auditor mengenai perilaku yang dapat mengurangi kualitas audit.
4. Manfaat bagi Ikatan Akuntan Publik Indonesia, untuk menunjukkan pentingnya acuan prosedur audit yang dapat digunakan auditor dalam melakukan audit dan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses audit.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, sistematika yang disusun adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan, pengembangan hipotesis, dan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi responden, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian ini, keterbatasan penelitian ini, dan saran bagi peneliti selanjutnya.